

B A B II

LANGKAH-LANGKAH PEMELIHARAAN HADIS DAN DASAR-DASAR PENILAIANNYA

A. Definisi hadis dan penulisannya

1. Pengertian hadis

a. Pengertian hadis menurut bahasa

Hadis menurut bahasa mempunyai beberapa arti , yaitu : Jadīd, artinya: yang baru, sebagai lawan dari qa-dīm, artinya : yang dahulu. Jamaknya adalah : hidās dan hudaṣā'. Hadis yang jamaknya ahādīs, hidṣān dan hudaṣān, berarti khabar/berita. (Louis Ma'lūf al-Yasu'iy, 1973 : 121). Di samping itu hadis juga berarti : min 'ahdin qarīb, artinya: baru saja; kalam, artinya: omongan, perkataan; muhādaṣah, artinya: percakapan, pembicaraan; khabar wa isyā'ah, artinya khabar angin; hikāyah, artinya : hikayat, cerita. (Ahmad Warson Munawwir, 1984 : 261).

Di dalam al-Quran Allah berfirman dengan me - makai kata hadis yang berarti perkataan dan kabar atau berita :

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشبهامثاني (الآية)

"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik

(yaitu) al-Quran yang serupa (mutu ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang! (Departemen Agama RI, 1982 : 749).

هل اتك حديث الجنود (الآية)

"Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum pe-
nentang". (Departemen Agama, 1982 : 1045).

Hadis yang bermakna khabar ini diambil dari tah-
dis yang bermakna riwayat atau ikhbār yang berarti me-
ngabarkan. Lafaz hadis bukanlah musyabbahah walaupun ia
sewazan dengan karīm. Jadi jamaknya adalah hudsān atau
hidsān. Tetapi jamak hadis bermakna khabar dari Rasul saw
adalah ahādīs. Hadis-hadis dari Rasulullah saw dikatakan
ahādīs-ur-Rasūl, tidak pernah dikatakan hudsānur-Rasūl dan
tidak pula uhduṣātur-Rasūl. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1974a :
20).

Ada pula yang mengatakan bahwa hadis adalah be-
rita yang datangnya baik sedikit maupun banyak. Jamaknya
adalah ahādīs, seperti qatī', jamaknya aqātī', ia pun
syaḥ, tidak menurut qiyas. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb ,
1963a : 20).

b. Pengertian hadis menurut istilah

Ulama berbeda pendapat di dalam memberi pengerti-
an hadis. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan dan ke-
luasan obyek peninjauan mereka masing-masing, sehingga

melahirkan dua ta'rif hadis, yaitu ta'rif hadis yang terbatas di satu pihak dan ta'rif hadits yang luas di pihak lain.

Ta'rif hadis yang terbatas sebagaimana dikemukakan oleh jumbuh ulama hadis, ialah :

ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقريرا أو نحوها

(Muhammad Mahfūz at-Tirmisiy, 1955 : 8).

Segala apa yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (taqrir) atau yang sebagainya.

Dengan Ta'rif ini, maka dapat dirinci sebagai berikut :

1. Perkataan, ialah perkataan yang pernah beliau ucapkan dalam berbagai bidang, seperti bidang hukum, akhlak, akidah, pendidikan dan sebagainya.
2. Perbuatan, ialah perbuatan Nabi saw yang merupakan penjelasan praktis terhadap peraturan syari'at yang belum jelas cara pelaksanaannya.
3. Taqrir, ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau.
4. Sifat-sifat, keadaan-keadaan dan himmah (hasrat) Nabi saw sebagaimana yang dilukiskan oleh para

sahabat dan ahli tarikh. (Fathur Rahman, 1987 : 6-10).

Jadi menurut ta'rif yang terbatas sebagaimana tersebut di atas, bahwa pengertian hadiŝ itu hanyalah terbatas pada segala apa yang disandarkan kepada Nabi saw . saja, sedang segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat, tabi'im, tabiit-tabi'in tidaklah termasuk hadiŝ.

Adapun ta'rif hadiŝ yang luas, sebagaimana dikemukakan oleh sebagian ulama hadiŝ sebagai berikut :

إن الحديث لا يختص بالرفوع إليه صلى الله عليه وسلم بل جاء بإطلاقه أيضا للوقوف (وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول ونحوه) والمقطوع وهو ما أضيف للتابعي كذلك .

(Muhammad Mahfūz At-Tirmisiy, 1955 : 8)

Hadiŝ itu sebenarnya bukan hanya tertentu pada apa yang dimarfu'kan kepada Nabi saw saja, tetapi dapat pula dikatakan pada apa yang mauqūf (yang dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat) dan pada apa yang maqtū' (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabiin).

Dari ta'rif ini tercakup tiga macam hadiŝ, yaitu:

1. Marfū', ialah segala yang disandarkan pada Nabi saw
2. Mauqūf, ialah segala yang disandarkan kepada sahabat.
3. Maqtū', ialah segala yang disandarkan kepada tabi'in,

Sejalan dengan definisi di atas dikemukakan pula

oleh Ahmad Amin bahwa hadis adalah :

ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير
وبعد عصر الرسول ضم إلى الحديث ما ورد عن الصحابة، فالصحابه كانوا
يعاشرهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون قوله ويشاهدون عمله
ويحدثون بآراء وأوامرهم، وجاء التابعون بعد فعاشر الصحابة وسمعوا
منهم ورأوا ما فعلوا، فكان من الأخبار عن رسول الله وصحابته " الحديث "

(Ahmad Amin, 1964 : 208).

Semua yang datang dari Rasulullah saw, baik yang berupa perkataan, tindakan maupun ketetapan beliau; setelah berlalu masa Rasul dimasukkan ke dalam hadis apa yang datang dari sahabat, sebab sahabat adalah mereka yang selalu bergaul dengan Nabi saw, mendengar perkataan beliau dan menyaksikan perbuatannya kemudian mereka menceritakan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar. Lalu datang para tabi'in yang bergaul dengan para sahabat, mendengar dari mereka dan melihat perbuatan mereka. Maka semua yang datang dari Rasulullah saw dan sahabat disebut hadis.

Menurut pengertian ulama usul hadis, yang disebut hadis adalah :

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريره مما يتعلق به حكم بنا

"Segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqrir Nabi yang bersangkutan paut dengan hukum!" (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 23).

Tidak termasuk ke dalam hadis segala apa yang tidak ada hubungannya dengan hukum, seperti urusan pakaian.

Jadi perbedaan obyek peninjauan ulama hadis dengan ulama usul hadis menimbulkan ta'rif yang berbeda, sebagaimana tersebut di atas adalah karena ulama hadis

membahas peribadi Rasul sebagai orang yang dijadikan uswah hasanah bagi umat. Lantaran itulah ulama hadiṣ pada umumnya menukilkan segala yang berhubungan dengan Nabi saw baik mengenai riwayat perjalanannya, budi pekertinya keutamaannya, keistimewaannya, tuturkatanya, perbuatannya baik mewujudkan hukum syar'iy atau tidak.

Sedangkan ulama usūl hadiṣ membahas peribadi Nabi saw sebagai pengatur undang-undang yang menciptakan dasar-dasar ijtihad bagi para mujtahid yang datang sesudahnya dan menerangkan kepada umat peraturan hidup. karena itu merekapun memperhatikan segala tuturkata Nabi saw ; pekerjaannya dan taqrir-taqrirnya yang bersangkutan-paut dengan penetapan hukum saja. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1963a : 15).

c. Istilah-istilah lain dari hadiṣ

Untuk melengkapi pengertian, perlu ditambahkan di sini secara singkat mengenai istilah-istilah lain dari al-Hadiṣ.

1. As-Sunnah

Menurut bahasa As-Sunnah berarti : perikehidupan; perilaku; lawan dari makruh; jalan; cara; metode; tabiat; watak; syari'at; peraturan; hukum. (Ahmad Warson Munawwir 1984 : 716). Jamaknya adalah sunan.

Dalam hal ini Rasulullah saw bersabda :

من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها يومه كتب له مثل
أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء (رواه مسلم)

(Muslim, II, T.T. : 465)

Barang siapa mengadakan suatu sunnah (jalan) yang baik dalam Islam, kemudian diamalkan oleh orang sesudahnya, maka ditulis baginya pahala seperti orang mengamalkannya dan tidaklah berkurang sedikitpun dari pahala mereka.

Hadis ini memberi pengertian bahwa sunnah diartikan jalan sebagaimana yang dikehendaki oleh ilmu bahasa sendiri.

Menurut DR Taufiq Shidqiy, bahwa sunnah menurut bahasa dan istilah ulama salaf ialah *khittah*, *ṭariqah* yang diikuti bersama, maka sunnah Rasul ialah *ṭariqat* yang dilalui Rasul dalam melaksanakan amal perbuatannya dan diikuti oleh para shabat seluruhnya. (Hasbi Ash-Shiddieqy 1974a : 39).

Sedang menurut ulama hadis, pengertian sunnah adalah, segala apa yang dinukilkan dari Nabi saw yang berupa perkataan, perbuatan, taqrir, sifat keadaan, kelakuan dan perjalanan hidupnya baik sebelum diangkat menjadi Nabi seperti bersemedi di gua Hira' maupun sesudahnya. (Muhammad 'Ajaj al-Khatib, 1963a : 16).

Dengan pengertian ini, maka As-Sunnah merupakan sinonem Al-Hadis.

2. Khabar

Khabar menurut bahasa Arab, suatu yang diberita -

kan dan diperbincangkan (*ma yunqalu wa yutahaddaṣu bihi*)
Jamaknya adalah *akhbār* dan *akhābīr*. Sinonemnya, *naba'* .
Jamaknya, *anbā'*. (Louis Ma'lūf al-Yasu'iy, 1973 : 168)

Menurut istilah ulama hadis, khabar itu sinonem
bagi hadis, kemudian keduanya dimutlakkan atas yang *mar-*
fū', yang *mauqūf* dan *maqṭū'*, oleh sebab itu khabar me-
liputi berita yang datang nya dari Rasulullah saw., sa-
habat dan *tabi'in*. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1975b:27)

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa hadis me -
rupakan berita yang datangnya dari Rasulullah saw., se-
dang khabar adalah berita yang datangnya selain dari Na-
bi saw . Maka dari sinilah bagi orang yang sibuk dengan
As-Sunnah dikatakan *muhaddiṣ* dan yang sibuk dengan seja-
rah dan sebagainya dikatakan *akhbariy*.

Ada pula pendapat yang membedakannya dari
segi umum dan khusus mutlak, yakni tiap-tiap hadis itu
khabar, tetapi sebaliknya tidak setiap khabar itu dapat
dikatakan hadis. (Muhammad 'Ajāj al-Khatīb, 1975b: 28).

3. Aṣar

Menurut bahasa berarti : bekas; jejak; peningga -
lan; pengaruh; kesan; munomen. (Ahmad Warson Munawwir ,
1984 : 7).

Menurut istilah jumar ulama sama artinya dengan
khabar dan hadis. Para fuqaha menggunakan *aṣar* untuk per-

kataan-perkataan ulama salaf, sahabat, tabi'in dan lain-lain.

Imam Nawawi menerangkan bahwa fuqaha Khurasan memakai perkataan-perkataan sahabat (hadis mauqūf) dengan asar dan memakai hadis Nabi dengan khabar. Tetapi ulama hadis umumnya menamai hadis Nabi dan perkataan sahabat dengan asar juga. Dan setengah ulama memakai pula kata asar untuk perkataan tabi'in saja. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 34).

Dengan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan di sini bahwa :

- a. Hadis, adalah suatu riwayat lafziyah dari sabda Rasulullah saw, amalan dan segala hal-ihwalnya.
- b. Sunnah, adalah segala yang dipraktekkan Rasul saw . dan diikuti oleh para sahabat seluruhnya yang langsung melalui praktek.
- c. Khabar, dipakai untuk segala berita yang sifat nya umum, baik dari Nabi maupun dari lainnya.
- d. Asar, dipakai untuk sesuatu yang datang dari sahabat, tabi'in dan tabi'it-tabi'in.

2. Penulisan hadis

Setelah membahas pengertian hadis, maka di sini akan dikemukakan sekelumit sejarah tentang penulisan

hadis dan pembukuannya.

Pada masa permulaan al-Quran masih diturunkan, Nabi saw melarang menulis hadis, karena dikhawatirkan akan bercampur-aduk dengan penulisan al-Quran yang memang Nabi menyuruh para sahabat menulisnya setiap diturunkan, di samping menyuruh menghafal ayat-ayatnya. Hal ini dinyatakan oleh Nabi saw yang berbunyi :

ولا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحاه وحدثوا عني ولا حرج .
ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار (رواه مسلم) .

(Muslim, II, T.T. : 598).

"Janganlah kamu tulis sesuatu dariku selain al-Quran. Barang siapa telah menulis sesuatu dariku selain al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Ceritakan saja yang datangnya dariku, tidak mengapa. Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menempati tempat duduknya di neraka".

Hadis tersebut di atas di samping menganjurkan untuk meriwayatkan hadis dengan lisan, juga mengancam seseorang yang membuat riwayat palsu. Larangan penulisan itu untuk menghindari adanya kemungkinan para sahabat penulis wahyu memasukkan al-Hadis ke dalam lembaran-lembaran tulisan al-Quran, karena dianggap segala yang datang dari Rasulullah adalah wahyu semuanya, apalagi bagi mereka yang tidak menyaksikan turunnya al-Quran, tidak mustahil adanya dugaan bahwa seluruh yang ditulis adalah wahyu semuanya sehingga bercampur-aduk antara al-Quran dan al-Hadis.

Tetapi ada hadis lain yang menjelaskan bahwa , Rasulullah saw menyuruh menulisnya kepada beberapa sahabat tertentu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abū Hurairah, bahwa pada saat Nabi saw berpidato di hadapan orang banyak tiba-tiba seorang lelaki dari Yaman yang bernama Abū Syāt berdiri dan bertanya kepada Rasulullah saw :

يا رسول الله اكتبوا الي فقال اكتبوا له (رواه ابو داود)

(Abū Dāwud, II, 1952 : 481). "Ya Rasulallah, tulislah untukku ! Jawab Rasul : Tulislah, kamulah sekalian untuknya".

Demikian pula hadiś Rasulullah yang mengizinkan menulis hadiś kepada sahabat 'Abdullah ibn 'Amr sebagai berikut :

اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه الا حق (رواه ابو داود)

(Abū Dāwud, II, 1952 : 286). "Tulislah apa yang datang dariku ! Demi Zat yang diriku dalam kekuasaannya, tidak keluar dari mulutku kecuali yang hak".

Rasulullah mengizinkan 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ās untuk menulis segala apa yang didengarnya dari beliau , karena dia salah seorang penulis yang baik. Dia mempunyai naskah yang diberi nama "As-Ṣahīfah As-Ṣādiqah", karena tulisannya secara langsung dari Nabi saw yang merupakan sebenar-benarnya apa yang diriwayatkan dari padanya.

(Muhammad 'Ajāj al-Khaṭīb, 1963 : 348).

Dengan adanya nas yang melarang dan yang mengizinkan menulis hadis, bukanlah merupakan nas-nas yang bertentangan satu-sama lain. Tetapi dapat dikompromikan sebagai berikut :

- a. Bahwa larangan menulis hadis itu terjadi pada awal awal Islam untuk memelihara agar hadis tidak bercampur dengan al-Quran. Tetapi setelah kaum muslimin jumlahnya semakin banyak dan telah banyak yang telah mengenal al-Quran, maka hukum larangan menulisnya telah dinasakhkan dengan perintah yang membolehkannya. Maka hukum menulisnya adalah boleh.
- b. Bahwa larangan menulis hadis itu bersifat umum , sedang izin menulisnya bersifat khusus bagi orang yang ahli tulis-menulis dan tidak dikhawatirkan akan salah; seperti 'Abdullah ibn 'Amr ibn 'Ās.
- c. Bahwa larangan menulis hadis ditujukan kepada orang yang lebih kuat menghafalnya dari pada menulisnya, sedang izin menulisnya bagi orang yang tidak kuat menghafalnya. (Fathur Rahman, 1987 : 32).

Walaupun beberapa sahabat ada yang menulis hadis, namun hadis belum dibukukan sebagaimana al-Quran. Hal ini sampai akhir abad I Hijriyah. Setelah Islam tersiar semakin luas dan para sahabat tersebar di daerah yang berjauhan, bahkan mereka banyak yang wafat, maka mendorong umat Islam untuk membukukan hadis. Ketika 'Umar ibn 'Abd. 'Azīz menjadi khalifah (99 H. - 101 H.), beliau meng-

instruksikan kepada para gubernur untuk menghimpun hadis-hadis Nabi saw dan menuliskannya. Instruksi itu antara lain kepada Abu Bakar ibn Muhammad ibn 'Amr ibn Hazm (Gubernur Madinah). (Moh. Anwar, 1981 : 6). Bunyi instruksi itu sebagai berikut :

انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه
فأني خفت دروس العلم وذهاب العلماء (رواه البخاري)

(Al-Bukhariy, IV, T.T. : 36). "Lihatlah apa yang ada dari hadis Rasulullah saw, lalu tulisklah, karena aku takut akan hilangnya ilmu dan meninggalnya ulama".

Motif utama khalifah Umar ibn Abdil Aziz berinisiatif demikian adalah :

- a. Beliau khawatir akan hilang dan lenyapnya hadis dari perbendaharaan masyarakat, karena belum didewankan dalam dewan hadis.
- b. Untuk membersihkan dan memelihara hadis dari hadis hadis maudū' yang mulai tersiar sejak berdirinya kekhalifahan Ali ibn Abi Thalib.
- c. Telah hilangnya kekhawatiran bercampurnya al-hadis dengan al-Quran, karena al-Quran telah dikumpulkan dalam satu mushaf dan telah dihafal oleh beribu kaum muslimin.
- d. Banyak terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir maupun sesama kaum muslimin yang mengakibatkan berkurangnya jumlah ulama hadis .

(Fathur Rahman, 1987 : 35).

Di samping itu juga beliau menginstruksikan kepada Ibnu Syihab Az-Zuhriy, seorang ulama besar di Hijaz dan Syam. Beliau mengumpulkan hadis-hadis dan menulisnya kemudian dikirim kepada para penguasa di setiap wilayah. Itulah sebabnya para ahli tarikh dan ulama menganggap , bahwa Ibnu Syihablah orang yang mula-mula mendewakan hadis secara resmi atas perintas Umar ibn Abdul Aziz. Kemudian setelah berlalu masa kedua tokoh tersebut, muncullah ulama hadis berikutnya dalam usaha pembukuann dan penghimpunan al-Hadis. (Fathur Rahman, 1987 : 36). Tetapi ulama pada masa abad kedua ini tidak menyaring antara hadis-hadis Nabi saw, fatwa-fatwa sahabat dan tabi' in sehingga bercampur-aduk dan dimasukkan bersama-sama . Maka terdapatlah di dalam kitab-kitab itu hadis-hadis marfū', mauqūf dan maqtū'. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a: 82).

Demikian sedikit tentang penulisan al-Hadis dari sebelum dibukukan sehingga berhasil dibukukannya oleh ulama tersebut di atas.

B. Penilaian dan pembagian hadis

1. Penilaian hadis

a. Langkah-langkah yang diambil untuk memelihara hadis

Pada awal abad ketiga, ulama hadis berusaha menyisihkan hadis dari fatwa sahabat dan tabi'in. Mereka berusaha membukukan hadis Nabisaw semata yang ditandai mulai menyusun kitab-kitab musnad yang bersih dari fatwa-fatwa. Walaupun demikian, namun masih belum menyisihkan hadis-hadis da'if, termasuk juga hadis-hadis maudū' yang diselundupkan oleh orang-orang yang hendak menodai Islam. (Fathur-Rahman, 1987 : 38).

Pada mulanya ulama Islam menerima hadis dari para rawi dan menuliskannya ke dalam bukunya tanpa adanya persyaratan-persyaratan menerimanya dan tidak memperhatikan sah-tidaknya. Musuh yang berselimut Islam melihat kegiatan ulama hadis dalam mengumpulkan hadis, mereka pun menambah kegiatannya untuk mengacaukan hadis dengan menambah lafalnya dan membuat hadis maudū'. Dengan melihat kesungguhan musuh-musuh Islam dalam segala kegiatannya, maka bersungguh pulalah ulama hadis dalam menyelamatkan hadis Nabi saw dengan jalan :

1. Membahas keadaan para rawi dari berbagai segi, yaitu : keadilan, tempat kediaman, masa dan lain - lain.
2. Memisahkan hadis-hadis yang sah dari yang da'if, yakni pentashihan hadis.

Pembahasan mengenai diri para rawi ini mewujudkan kaidah-kaidah tahdis, illat-illat hadis dan terjemah rawi rawi hadis, kemudian lahir lah tunas "Ilmu Dirayah Hadis"

dan "Ilmu Riwayah Hadis". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 91).

Untuk menyaring hadis-hadis itu dan membedakannya antara yang sahih dengan yang maudū',serta yang lemah , bangkitlah seorang imam hadis besar ialah Ishāq ibn Ra-hawaih yang kemudian usahanya ini diselenggarakan dengan sempurna oleh Al-Bukhariy dengan menyusun kitanya yang terkenal "al-Jāmi'us-sahīh" yang terdiri dari hadis - hadis yang dianggap sahih saja. Kemudiandiikuti oleh mu-ridnya yang sangat alim ialah Muslim. Maka dengan usaha kedua sarjana besar inilah terdapat oleh kita sumber - sumber hadis yang bersih. Selanjutnya bangkitlah imam - imam yang lain mengikuti jejak keduanya, antara lain : Abū Dāwud, At-Turmuḏiy, An-Nasāiy, Ibnu Mājah, yang ki - tab-kitab hasil karya mereka disebut kitab "Sunan",yaitu Sunan Abū Dāwud, Sunan At-Turmuḏiy, Sunan An-Nasāiy dan Sunan Ibnu Mājah. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 91).

Maka karya-karya ulama yang enam itulah oleh ma - syarakat dijadikan kitab-kitab induk yang terkenal de - ngan nama "al-Kutubus-Sittah".

b. Dasar-dasar penilaian hadis

Banyak ayat-ayat al-Quran maupun al-Hadis yang mengharukan adanya penelitian dalam menerima khabar khu- susnya hadis, dari siapa datangnya dan bagaimana hal - ihwal pembawa khabar tersebut.

Allah berfirman dalam al-Quran :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا (الآية)

(Departemen Agama RI, 1982 : 38). "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik dengan membawa suatu berita, maka periksalah dan teliti".

Pada surat yang lain Allah SWT berfirman :

وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ (الآية)

(Departemen Agama, 1982 : 945). "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah".

Rasulullah saw bersabda :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِينٌ فَانظُرُوا عَمَّنْ تَأْخُذُ دِينَكُمْ (رواه مسلم)

(Muslim, I, T.T. : 9). "Sesungguhnya ilmu ini (hadis) adalah agama, maka telitilah dari siapa engkau ambil agama".

Dalam riwayat lain disebutkan :

لَا يَحْدُثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا الثَّقَاتُ (رواه مسلم)

(Muslim, I, T.T. : 9). "Janganlah menceritakan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah saw kecuali dari orang-orang yang siqah".

Adapun Ibnu 'Abbas dahulu apabila mendengar seseorang meriwayatkan hadis, dia segera menerimanya, tetapi

setelah terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin tidak mau menerimanya kecuali dari orang-orang Ṣiqah. (Mustafā As-Siba'iy, 1949 : 144).

Rasulullah saw bersabda :

كفى بالمرء إثما يحدث بكل ما سمع (رواه مسلم)

(Muslim, I, T.T. : 6). "Cukuplah dosa pada seseorang yang menceritakan segala apa yang didengarnya".

Untuk mengadakan penilaian terhadap suatu hadis tentu saja memerlukan pengetahuan yang luas tentang tarikh rijalil hadis agar dapat diketahui apakah dia bertemu dengan orang yang meriwayatkan hadis dari padanya atau tidak, demikian pula memerlukan ilmu yang mendalam untuk mengetahui rawi-rawi hadis sejak zaman sahabiyy sehingga zaman At-Turmuḏiy misalnya, bagaimana kebenaran dan kepercayaan rawi-rawi itu, nilai hafalan mereka, siapa dan sebagainya.

Dengan memperhatikan usaha-usaha ulama dalam upaya memelihara hadis dengan mengadakan penilaian dan pertashihan sehingga dapatlah mereka menyelamatkan As-Sunnah dari hal-hal yang mengotorinya, ialah dengan jalan mengisnadkan hadis, memeriksa benar tidaknya yang diterima kepada para ahli, mengeritik para rawi, membuat ketentuan-ketentuan umum untuk menentukan derajat-derajat hadis, menyusun kaidah-kaidah untuk menentukan kaidah-kaidah maudū'. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 96).

Hal ini semua tercakup dalam Ilmu Hadis Riwayat dan Ilmu Hadis Dirayah.

c. Pembagian hadis

Pada kita maklumi bahwa berita/khabar ada kalanya nya didapat melalui pancaindera sendiri dan ada pula yang didapat atau dikabarkan oleh orang lain yang dapat mendengar dan melihatnya. Maka berita itu tidak semuanya benar, ada juga yang salah atau dusta. Karena itulah kita harus menyelidiki berita yang kita terima untuk membenarkannya, baik jalan itu menghasilkan yakin atau zan saja.

Hadis-hadis Rasulullah saw bagi kita sudah jelas tidak dapat diperoleh dengan mendengar atau melihat sendiri. Oleh sebab itu kita harus mengetahui bagian-bagian khabar.

Kebanyakan ulama usul dan kalam pada garis besarnya membagi khabar/hadis menjadi dua bagian, yaitu Mutaawatir dan Ahad. Sebagian yang lain membaginya menjadi tiga bagian, yaitu Mutawatir, Masyhur dan Ahad.

Sebagaimana mereka membagi khabar kepada mutawatir dan ahad, demikian pula mereka membagi hadis kepada mutawatir dan ahad. Tetapi mereka menitik beratkan pembicaraan dalam bagian yang kedua (ahad). Karena itu apabila dikatakan bahwa hadis itu terbagi kepada masyhūr, 'Azīz ' dan gharīb atau mengatakan terbagi kepada sahih, hasan

dan da'īf, maka yang dimaksud ialah hadiś yang diriwayatkan dengan jalan ahad. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b: 56).

1. Hadiś mutawatir

Hadiś mutawatir menurut ulama hadiś ialah :

ما يخبر به القوم الذين يبلغ عددهم حد ايسلم عند مشاهدتهم
بمستقر المادة، أن اتفاق الكذب محال .

(Al-Khatīb Abū Bakar Ahmad Al-Bagdādiy, T.T. : 50) .

"Hadiś yang diberitakan oleh suatu kaum yang jumlah bilangan mereka mencapai ketentuan yang dapat diketahui dengan yakin ketika mereka menyaksikan yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat berbuat dusta".

Dalam pada itu Hasbi As-Shiddieqy mengemukakan syarat-syarat hadiś mutawatir sebagai berikut :

- a. Hadiś yang diberitakan itu harus yang diperoleh melalui pancaindera. Pegangan pemberita, panca inderanya secara meyakinkan.
- b. Bilangan para pemberita dilihat dari segi banyaknya mencapai jumlah yang menurut kebiasaan mustahil bermufakat dusta.
- c. Bersamaan kedua taraf (pangkal dan ujung) dan pertengahannya dalam sifat-sifat tersebut dan dalam kesempurnaan bilangan. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 58).

Hadis mutawatir ini terbagi menjadi :

- a. Mutawatir lafziy, ialah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak yang pada awal, pertengahan dan akhir sanad dengan lafaz dan bentuk yang sama.
- b. Mutawatir maknawiy, ialah hadis yang dalam periwayatannya tidak disyaratkan persesuaian lafaz, hanya cukup memenuhi satu makna walaupun periwayatannya berbeda. (Subhiṣ-Ṣālih, 1977 : 148-149).
- c. Mutawatir 'amaliy, ialah sesuatu yang dapat diketahui dengan mudah bahwa hal itu dari agama dan telah mutawatir di antara umat Islam bahwa Nabisaw mengerjakannya atau menyuruhnya atau selain dari itu dan ialah hal-hal yang dapat diijma'i. (Moh Anwar, 1981 : 20).

Adapun faedah hadis mutawatir adalah menfaedahkan ilmu qat'iy (keyakinan yang kuat dan pasti) tanpa adanya perselisihan para ahli ilmu.

Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis mutawatir memberi faedah ilmu darūriy, yakni mau tidak mau harus diterima, tak dapat ditolak. Oleh sebab itu orang yang menolaknya dihukumi kafir. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b 60).

Mengenai rawi hadis mutawatir tidak perlu diselidiki lagi tentang keadaannya dan sanadnya. Hanya saja yang perlu ialah syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas.

2. Hadis ahad

Hadis menurut istilah ulama ialah :

ما لا يجمع فيه شروط التواتر

"Hadis yang tidak terkumpul padanya syarat-syarat mutawatir". (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 66).

Jadi hadis yang jumlah rawinya tidak mencapai jumlah hadis hadis mutawatir disebut hadis ahad, baik rawinya seorang, dua orang, tiga, empat, lima dan seterusnya yang dengan jumlah tersebut tidak dapat dikategorikan hadis mutawatir, baik bilangan tersebut terdapat pada semua tabaqat maupun sebagian dari tabaqatnya saja.

Hadis ahad pada pokoknya terbagi menjadi :

- a. Hadis masyhūr, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. (Fathur Rahman, 1987 : 67).
- b. Hadis 'azīz, ialah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang walaupun dua rawi tersebut terdapat pada satu tabaqat saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. (Fathur Rahman, 1987 : 74).
- c. Hadis garīb, ialah hadis yang berdiri sendiri se-orang rawi dalam meriwayatkannya di mana saja terjadi persendirian itu di dalam sanad. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 78).

Adapun faedah hadis ahad memberikan faedah zanniy

(diduga keras akan kebenarannya), wajib diamalkan kalau sudah diakui akan kebenarannya/kesahihannya.

Para peneliti menetapkan bahwa hadis yang sahih diamalkan dalam bidang amaliyah, baik ubudiyah maupun muamalah, tidak dalam bidang akidah, karena akidah harus ditegakkan atas dasar/dalil yang qat'iy, sedang hadis ahad hanya memberikan faedah zanniy. Dengan demikian tidak dapat menghapuskan hukum al-Quran menurut Imam asy-Syafi'iy, karena al-Quran adalah mutawatir, bahkan menurut pengikut Dāwud az-Zāhiriyytidak boleh dipakai untuk mentashih ayat-ayat al-Quran yang 'ām. (Moh. Anwar, 1981 31).

C. Pembagian hadis dari segi isi dan permasalahannya

1. Pembagian hadis

a. Pembagian hadis dari segi isi

Telah dikemukakan bahwa ulama dalam upaya memelihara hadis-hadis Rasulullah saw dengan berbagai macam yang akhirnya sampai pada membuat kaidah-kaidah untuk menentukan dan mengetahui hadis-hadis mana yang dapat diterima dan hadis-hadis mana pula yang ditolak.

Para ahli hadis dalam usaha mempermudah mengetahui nilai hadis dengan membaginya kepada tiga bagian, yaitu : sahih, hasan dan da'if.

Sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu-Ṣalāh dalam kitab Muqaddamahnya :

إن الحديث عند أهلنا ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف

(Zainuddīn 'Abdur-Rahīm al-'Irāqiy, 1969 : 18). "sebenarnya hadis itu menurut ahlinya terbagi kepada sahih, hasan dan da'if"

Menurut keterangan tersebut, bahwa hadis itu adakalanya maqbul, yaitu hadis sahih dan adakalanya mardūd, yaitu hadis da'if. Inilah pembagian yang alami di mana bagian-bagian yang lain berjalan dibawah jenisnya yang berbeda-beda tentang kesahihan dan keda'ifannya, karena perbedaan-perbedaan yang ada pada sanad dan matnnya . Tetapi ulama hadis memberikan istilah atas tiga macam pembagian yang dapat mempengaruhi pembagian yang dua tadi. Oleh sebab itu jadilah hadis tidak terlepas dari salah satu dari tiga pembagian pokok ini, yaitu adakalanya sahih, hasan dan da'if. (Ṣubḥiṣ-Ṣālih, 1977 : 141).

Adapun pengertian masing-masing adalah sebagai berikut :

1). Hadis ṣaḥīḥ, ialah :

المتصل الاسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد .

(Syamsuddīn Muhammad ibn 'Abdir-Rahmān, 1968 : 16).

"Hadis yang bersambung sanadnya dengan nukilam orang yang adil dan dābit".

Menurut istilah lainnya adalah :

الحديث المسند الذي يتصل اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى منتهاه من صحابي أو من دونه ولا يكون شاذاً ولا معطلاً .

(Subhiṣ-Sālih, 1977 : 148).

"Hadis yang musnad yang bersambung sanadnya dengan nukilan orang adil yang dābit dari orang adil yang dābit pula sampai kepada Rasulullah saw atau ke pada ājungnya dari sahabat atau lainnya dan tidak ada syāʔ dan illat".

Dengan definisi tersebut, maka hadis baru dikatakan sahih apabila :

- a. Sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah saw ,
- b. Diriwayatkan oleh orang adil yang dābit dan dari yang dābit pula.
- c. Hadis itu tidak syāʔ dan tidak pula berillat.

Hadis sahih terbagi dua macam :

- a. Sahih li ŷatihi, yaitu hadis yang mengandung sifat-sifat penerimaan yang lebih tinggi.
- b. Sahih li gairihi, yaitu hadis yang tidak banyak sifat-sifat penerimaan yang lebih tinggi. (Muhammad 'Ajāj al-Khaṭīb, 1975 : 306).

Jadi hadis sahih li ŷatihi, yaitu yang telah melengkapi tiga sifat tersebut di atas. Sedangkan sahih li gairihi, yaitu hadis yang perawinya adil, tetapi kurang kuat ingatannya, maka jika ada jalan lain yang menguatkannya, menjadilah ia sahih karena yang selain itu ,

seperti banyak jalannya.

Jelasnya, hadis hasan yang apabila diriwayatkan dari beberapa jalan, naiklah derajatnya menjadi hadis sahih. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 111).

2). Hadis hasan ialah :

ما اتصل بسنده يرويه غير كامل الثقة .

"Hadis yang bersambung-sambung sanadnya, yang diriwayatkan oleh orang yang tidak mempunyai derajat kepercayaan yang sempurna". (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a : 213).

Ibnus-Salāh menjelaskan bahwa hadis hasan adalah hadis yang diketahui makhrajnya dan terkenal pula rawi-rawinya. Pada hadis inilah tempat berkisar kebanyakan hadis serta merupakan hadis yang diterima oleh kebanyakan ulama dan diamalkan oleh fuqaha pada umumnya. al-Khattābī telah meriwayatkan dari Abū Isā at-Turmuḏiy bahwa hadis hasan yang dikehendaknya adalah hadis yang tiada dalam sanadnya orang yang tertuduh dusta dan tidak merupakan hadis yang syaḏ serta hadis yang semacam itu diriwayatkan dari jalan lain (tidak hanya satu sanad). (Zainud-dīn 'Abdur Rahīm ibn al-Husain al-Iraqiy, 1969 : 43).

Hadis hasan ini terbagi menjadi dua macam pula , yaitu :

a. Hasan li ḡatihi, yaitu hadis yang bersambung-sam -

bung sanadnya dengan nukilan orang yang adil yang kurang dābitnya yang tidak punya keganjilan dan tidak punya penyakit.

- b. Hasan li gairihi, yaitu hadis da'if yang ada mutābi'nya. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 165).

Jadi hasan li zatihi, yaitu hasan li zatihi itu sendiri sebagaimana tersebut di atas, sedangkan hasan li gairihi, yaitu hadis da'if yang tidak seberapa da'ifnya, yang mempunyai banyak jalan, walaupun jalan yang lain itu juga dianggap lemah, maka hadis itu naik tingkatnya menjadi hasan li gairihi.

- 3). Hadis da'if ialah :

مالم يبلغ مرتبه الحسن

(Syamsuddīn Muhammad ibn 'Abdir-Rahmān, 1968 : 93).

"Hadis yang tidak mencapai martabat hadis hasan".

Sebagian ulama menta'rifkan :

مالم يجتمع فيه صفات القبول

(Moh Anwar, 1981 : 94). "Hadis yang tidak terkumpul sifat-sifat untuk diterima".

Dengan demikian, maka hadis da'if adalah hadis yang terdapat sesuatu yang menyebabkan tertolakannya.

Hadis da'if ditinjau dari segi sebab-sebab kelemahannya ada dua :

Pertama, karena ada rawi yang gugur/putus pada sanadnya.

Kedua, karena ada sesuatu yang menyebabkan tercecatnya rawi.

Dalam hal ini Moh Anwar menjelaskan secara singkat sebagai berikut :

- a. Yang disebabkan putusnya sanad ada beberapa macam antara lain :
 1. Kalau perawi yang gugur/putus dalam sanad itu terletak di awal sanad, maka disebut hadis mu'allaq, asal dimulai dari awal sanad, walaupun yang tengah tidak ada, maka disebut juga mu'allaq.
 2. Kalau gugurnya itu terletak pada pertengahan sanad disebut hadis munqati', jika putusnya seorang perawi atau dua orang perawi atau lebih asal tidak berturut-turut. Kalau putusnya dua atau lebih berturut-turut disebut hadis mu'dal.
 3. Kalau perawi yang gugur itu terletak di akhir sanad, maka disebut hadis mursal, dan kalau yang mengirsalkan itu seorang sahabat, maka disebut mursal sahabat.
- b. Adapun yang disebabkan oleh cacatnya perawi, maka antara lain :
 1. Kalau perawi itu berbuat dusta, bukan hadis dikatakan hadis Nabi, maka disebut maudu' (palsu)
 2. Kalau perawi dan sanad ada yang tersangka dusta, maka hadisnya disebut hadis matruk.
 3. Kalau perawi itu ada yang sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis atau banyak salah, maka hadisnya disebut hadis munkar.
 4. Kalau perawi dalam sanad itu banyak/sering lengah terhadap hadis disebut hadis munkar pula.
 5. Kalau perawi dalam sanad ada yang suka berbuat perkerjaan yang dapat menfasikkan dirinya, maka hadisnya disebut hadis munkar juga.
 6. Kalau perawi itu ada yang salah sangka misalnya perkataan sahabat dikatakan/disangka sabda Nabi saw, maka disebut hadis mu'allal atau ma'lul. Artinya hadis itu mempunyai illat (cacat yang tersembunyi) yang sulit diketahui oleh ahli ha-

dis, hanya dapat diketahui dengan menghimpun hadis-hadis yang bersangkutan dengan sanadnya yang bermacam-macam, kemudian baru diadakan penelitian terhadap hadis itu.

7. Kalau perawi itu berbeda/bertentangan dengan perawi yang lain, maka kalau perbedaan itu terletak pada susunan sanad disebut mudrajul isnad, sedang kalau perbedaan itu terletak percampuran antara ucapan sahabat dengan sabda Nabi saw disebut mudrajul matan. Dan kalau perbedaan itu terletak terbaliknya susunan sanad/matan, maka disebut maqlub. Dan kalau perbedaan terletak tam bahan perawi dalam sanad, maka disebut hadis mazid fi muttasalil asānid.
8. Kalau ada perawi yang tidak disebut namanya, tetapi hanya disebutkan jenisnya atau sifatnya saja, maka disebut hadis mubham. Atau perawi disebut namanya, akan tetapi orang yang menyampaikan hadis dari padanya hanya seorang saja, maka disebut hadis majhul 'ain. Atau disebut namanya dan orang yang menyampaikan hadis dari padanya lebih dari seorang, tetapi orang-orang tadi bukan orang-orang yang dapat dipercayai, maka disebut hadis majhul hāl atau disebut hadis mastur.
9. Kalau perawi itu ada yang suka melakukan perbuatan bid'ah, maka disebut hadis mardud, baik perbuatan tersebut sampai mengkufurkan atau sampai menfasekkan dirinya.
10. Kalau perawi itu jelek hafalannya dan jeleknya hafalan itu terus-menerus, maka disebut hadis syā'ī. Kalau jeleknya itu karena suatu sebab, misalnya karena telah lanjut usianya atau hilang catatan dari gurunya, maka disebut hadis mukhtalif. (Moh Anwar, 1981 : 95-97).

Ulama sepakat bahwa menggunakan hadis da'if dalam menetapkan hukum Islam tidak boleh. Tetapi mereka berbeda pendapat tentang penggunaannya untuk menerangkan keutamaan amal (fadā'ilul a'māl), untuk tarhīb (mengembirakan) dan untuk targīb (mempertakutkan). Sebagaimana telah dikemukakan oleh An-Nawawiy dalam kitab Al-Aẓkār, bahwa ulama hadis, fuqaha dan lain-lain membolehkan kita menggunakan hadis da'if untuk fadā'il, tarhīb selama

hadis itu belum sampai pada derajat maudū'. (Hasbi Ash-Shiddieqy, I, 1981b : 231).

Dalam pada itu Ibnu Hajar memberikan syarat-syarat untuk mengamalkan hadis da'īf :

1. Kelemahan itu tidak seberapa, jika diriwayatkan oleh seorang yang dusta atau tertuduh dusta, maka hadisnya tidak dipakai.
2. Petunjuk hadis itu ditunjuki oleh suatu dasar yang dipegangi, dengan arti bahwa memegangnya tidak berlawanan dengan sesuatu dasar hukum yang sudah dibenarkan.
3. Jangan dii'tiqadkan waktu mengamalkannya bahwa itu benar dari Nabi saw. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1974a: 226).

Ketentuan-ketentuan yang telah mereka buat untuk meneliti sah tidaknya sesuatu hadis mempunyai nilai yang tinggi, sehingga dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh ulama tersebut dapatlah diketahui derajat hadis apakah ia termasuk sahih, hasan, ataupun da'īf.

2. Permasalahannya (hadis tentang Fadā'ilus-suwar)

Hadis-hadis tentang Fadā'ilus-suwar, yakni hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan-keutamaan surat-surat al-Quran ataupun ayat-ayat yang terdapat pada suratnya itu telah menjadi amalan kaum muslimin pada umumnya. Se-

Sebab di antara hadis-hadis tersebut telah diriwayatkan oleh ulama hadis, antara lain Abū Īsa At-Turmuḏiy. Dia telah meriwayatkan hadis-hadis keutamaan-keutamaan al-Quran serta sebahagian keutamaan surat-suratnya. Di dalam kitab Sunannya dia menjelaskan nilai-nilai hadis-hadis yang diriwayatkannya terutama hadis-hadis tentang Fadā'ilus-suwar. Walaupun demikian, At-Turmuḏiy sendiri mendapat keritikan sebagian ulama yang mereka menganggapnya sebagai mutasahil dalam mensahihkan dan menghasankan hadis. Inilah yang menyebabkan perlu adanya peninjauan kembali terhadap hadis-hadis yang telah diriwayatkannya, terutama tentang keutamaan-keutamaan surat-surat Al-Quran untuk meyakinkan benar dan tidaknya. Karena dapat dimungkinkan kaum muslimin dalam mengamalkan hadis-hadis tersebut banyak berpegang pada hadis-hadis yang terdapat di dalam kitan Sunannya yang termasuk salah satu kitab pokok yang enam.

Ulama banyak menyoroti hadis-hadis tentang keutamaan-surat-surat Al-Quran, sebab menurut mereka hadis-hadis tersebut banyak yang maudū'. Sebagaimana dikemukakan oleh Syekh Mahmud Syaltout:

Saya peroleh penjelasan bahwa hadis-hadis tersebut berasal pada satu sumber dan yang mengemukakan hadis tersebut adalah seseorang yang bernama Nuh ibn Maryam dan telah ditanya tentang persoalan ini, dan jawabnya : Aku dapati orang-orang telah disibukkan oleh tarikhnya ibn Ishaq dan oleh fiqihnya Abu Hanifah, sehingga meninggalkan Al-Quran. Maka aku bermaksud untuk mengalihkan perhatian mereka kepada Al-Quran, dan aku kemukakan hadis-hadis ini, untuk mencari pahala dari Allah. (H. Bustemi A. Ghani dan Zaini

Dahlan, I, 1972 : 236).

Namun tidak semua hadis-hadis yang menceritakan tentang keutamaan surat/ayat al-Quran itu pasti da'if atau palsu, sebab hadis-hadis tersebut juga ada diriwayatkan oleh ulama terkemuka seperti Al-Bukhariy dan Muslim yang memang telah disepakati kesahihan hadis-hadis yang terdapat di dalam kitabnya masing-masing oleh ulama. Sedangkan selain dari kitab Sahihain tersebut perlu ditinjau kembali kebenarannya untuk dinilai apakah termasuk hadis maqbul (sahih, hasan) atau hadis mardud (da'if, maudū').

-----oOO-----